



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MANDARANREJO**

Jl. MT. Haryono No. 41 Telp. (0343) 426269 – Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH MANDARANREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 19 / 423.404.13 / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH “KAMPUNG ENAK”
KELURAHAN MANDARANREJO**

MENIMBANG :

- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Bank Sampah “Kampung Enak” dengan Keputusan Lurah Mandaranrejo.

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pengurus Bank Sampah “Kampung Enak” di kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bank Sampah memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA** : Pengelolaan Bank Sampah dilakukan selayaknya bank (lembaga keuangan) pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan pengelolaan uang dari hasil transaksi sampah.
- KEEMPAT** : Mekanisme Bank Sampah meliputi :
1. Penetapan jam kerja;
 2. Penetapan harga;
 3. Penetapan honorarium;
 4. Penerimaan sampah;
 5. Pemilahan sampah;
 6. Penimbangan sampah;
 7. Pencatatan buku tabungan;
 8. Penjualan sampah;
 9. Penarikan tabungan.
- KELIMA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

LURAH MANDARANREJO



SUTRISNO, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780413 200312 1 006

Lampiran Keputusan Lurah Mandaranrejo

Nomor : 19 / 423.404.13 / 2022

Tanggal : 17 Januari 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN BANK SAMPAH

"KAMPUNG ENAK"

KELURAHAN MANDARANREJO

Pelindung : Lurah Mandaranrejo
Pelindung : Hamim Hartono
Ketua : Sheilla Mallenium
Wakil Ketua : M. Yusuf Bachtiar
Sekretaris : Revi Yudha Firyanti
Bendahara : Selma Septiana

Bidang Penerimaan 1. Nabilatuzzahrah
2. Roichatul Wardah

Bidang Pemilahan 1. Roichatul Firdaus
2. Andy Firmansyah

Bidang Penimbangan 1. Ainul Yakin
2. Ahmad Maulana

Bidang Penjualan 1. Julianto
2. Nurussoba

Bidang Pencatatan 1. M. Zainuddin
2. Laili Maghfiroh

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo
Pada Tanggal : 17 Januari 2022


LURAH MANDARANREJO
SUTRISNO, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780413 200312 1 006